

ABSTRAK

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, salah satunya melalui media internet dengan melakukan jual beli online melalui penyelenggara sebagai pihak ketiga. Pembeli dan penjual yang melakukan perjanjian jual beli online harus memenuhi segala syarat dan ketentuan penyelenggara berdasarkan asas keseimbangan sebagai perlindungan hukum para pihak, kemudian dalam kegiatan jual beli online penyelenggara memberikan fasilitas rekening bersama untuk menjamin keamanan bertransaksi para pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum penjual yang mengalami kerugian terkait syarat dan ketentuan penyelenggara berdasarkan asas keseimbangan serta mengkaji langkah hukum yang dilakukan penjual jika terjadi kerugian akibat mekanisme rekening bersama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh penulis adalah memberikan gambaran mengenai masalah serta mempermudah dalam menganalisis penyelesaian masalah jual beli secara online. Data primer yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan wawancara bersama Kementerian Komunikasi Dan Informatika mengenai sistem jual beli online. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang mengenai perjanjian jual beli online, surat edaran menteri, buku-buku, dan kamus.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli online melalui penyelenggara yang dilakukan para pihak harus memenuhi asas keseimbangan, kemudian mengenai syarat dan ketentuan yang dibuat penyelenggara harus menjamin perlindungan hukum bagi penjual dengan sistem aman dan tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika termasuk sistem rekening bersama. Penjual yang mengalami kerugian dapat melakukan langkah hukum terkait mekanisme rekening dengan mengajukan pengaduan terhadap layanan penyelenggara yang bersangkutan, jika penjual tidak direspon oleh penyelenggara maka dapat membuat gugatan perdata, dan yang terakhir penjual dapat mengajukan pengaduan kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika untuk memberikan sanksi sesuai peraturan hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Syarat Dan Ketentuan Penyelenggara Online, Perjanjian Jual Beli Online, Rekening Bersama, Asas Keseimbangan

ABSTRACT

Advancement of Information and Communication Technology has an important role for economic development in Indonesia, including in the internet media they're online transaction through the application as a third person. Buyers and sellers who enter into an e-commerce agreement should be comply with all terms and conditions of the applications based on the principle of balance as the legal protection of the parties, then in the activity of online transactions, the application give amenities escrow to ensure the security of transacting the parties. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of such exchange agreements, to examine legal action against the existence of assets that have not yet abolished and to assess the legal protection of the parties. the purpose of this research is to analyze protection of the seller's law that cause losses due to the terms and conditions of the application based on the principle of balance and reviewing the legal steps of the seller if there is a loss of escrow in mechanism.

This research is using the method of research legal normative by using the Statute Approach and The Conceptual Approach. The statute approach refers to Constitution of the Republic of Indonesia, the Code of civil Law, Informasi dan Transaksi Elektronik statute number 11 year 2008, System Transaction and Electronic Transaction government regulations number 82 year 2012. And then, Conceptual Approach that author's use for give an idea about the problem and make it easier in analyzing the problem of online transaction. The primary sources in this research are the interview with Ministry of Communications and Informatic about online transaction system. And the second is the statutes of the transactions agreement, Circular from minister, books and dictionaries.

The result of this analysis claims that an online transaction agreement via application of the parties should fulfill the principle of balance, after that about terms and conditions made by the application must ensure legal protection for the seller with a secure and certified system by the Ministry of Communications and Informatics including escrow system. The seller's loss can do legal actions re escrow mechanism by filing a complaint to application service, If sellers are not responded to complaints by appication, the seller can make civil action filed a civil suit and last the seller may may submit a complaint to the Ministry of Communications and Informatics to impose sanctions according to a court judgment.

Keywords: *Terms and Conditions of online application, Online transaction agreement, , Escrow, The Principle Of Balance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Sasaran	15
D. Kegunaan Penelitian	16
1. Kegunaan Teoritis	16
2. Kegunaan Praktis	16
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian	28
1. Sifat Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Jenis Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan	33

BAB II : TINJAUAN TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN PENYELENGGARA JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA BAGI PENJUAL.

A. Kegiatan Perdagangan Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia	36
1. Kegiatan Perekonomian Secara Konvensional Sebelum Pemanfaatan Informasi Transaksi Elektronik	36
2. Kegiatan Perekonomian Setelah Pemanfaatan Informasi Transaksi Elektronik	46
B. Kegiatan Perekonomian Pihak Penyelenggara <i>E-Commerce</i>	49
1. Penyelenggara Jual Beli <i>Online</i>	51
2. Pihak-Pihak Penyelenggara <i>Online</i>	59
3. Syarat Layanan Penyelenggara <i>Online</i>	62

BAB III: LANGKAH HUKUM BAGI PENJUAL DALAM MEKANISME REKENING BERSAMA DALAM PENYELENGGARA JUAL BELI ONLINE MENURUT ASAS-ASAS PERJANJIAN.

A. Tinjauan Perjanjian Secara Umum	76
1. Pengertian Perjanjian	77
2. Syarat Sah Perjanjian	78
3. Subjek dan Objek Perjanjian	81
4. Unsur-Unsur Perjanjian	83
5. Asas-Asas Perjanjian	85
B. Tinjauan Jual Beli Secara Umum	89
1. Lahirnya Perjanjian Jual Beli	89
2. Perjanjian Jual Beli Langsung	90
3. Perjanjian Jual Beli melalui Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	91
4. Subjek dan objek perjanjian jual beli <i>E-Commerce</i>	92
5. Hak dan kewajiban para pihak <i>E-Commerce</i>	93
6. Resiko perjanjian jual beli <i>E-Commerce</i>	100
7. Mekanisme perjanjian jual beli <i>E-Commerce</i>	105

C. Akibat Kegagalan Pemenuhan Kewajiban	111
1. Pembatalan Perjanjian	112
2. Pemutusan Perjanjian	113
D. Penyelesaian Sengketa	113
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	115
2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	116

BAB IV : ANALISA TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN PENYELENGGARA JUAL BELI *ONLINE* TERKAIT LANGKAH HUKUM BAGI PENJUAL YANG MENGALAMI KERUGIAN BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN.

A. Analisa Terhadap Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Dalam Mengakomodasi Perlindungan Hukum Berdasarkan Asas Keseimbangan	118
1. Penerapan Asas Keseimbangan Melalui Jaminan Data Garansi Bagi Penjual Dan Pembeli Yang Diberlakukan Penyelenggara Untuk Menghindari kerugian	118
2. Mensertifikasi Penyelenggara Jual Beli <i>Online</i> Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Permasalahan Sistem Yang Merugikan Penjual	123
B. Analisa Langkah Hukum Penjual Yang Mengalami Kerugian Akibat Mekanisme Rekening Bersama	129
1. Penjual Membuat Aduan Kepada Pihak Aplikasi Sengenai Sistem Yang Menimbulkan Kerugian	135
2. Penjual Melakukan Gugatan Kepada Pengadilan	138
3. Penjual Mengajukan Pengaduan Kepada Kementrian Komunikasi Dan Informatia Untuk Menetapkan Sanksi Penyelenggrara.....	143

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	146
---------------------	-----

B. Saran	149
1. Bagi Masyarakat	149
2. Bagi Pemerintah	150
3. Bagi Penyelenggara Jual Beli Online	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	156

